

- Yth.
1. Para Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS);
  2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian UMKM;
  3. Direktur Lembaga Layanan Pemasaran KUKM;
  4. Direktur Utama BUMN/BUMD;
  5. Kepala Dinas yang Membidangi UMKM Provinsi/D.I;
  6. Kepala Dinas yang Membidangi UMKM Kabupaten/Kota;
  7. Asosiasi/Himpunan/Komunitas UMKM;
  8. Seluruh Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- di  
Tempat

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2025**

### **TENTANG**

**PERINGATAN HARI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NASIONAL TAHUN 2025**

#### **1. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang mampu menopang stabilitas sosial dan ekonomi nasional dengan jumlah lebih dari 65,4 juta pengusaha UMKM yang mewakili 99% dari total pelaku usaha secara nasional. UMKM juga berperan sebagai jaring pengaman sosial dengan kemampuan menyerap lebih dari 119,5 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional. Artinya puluhan juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM.

Kontribusi vital UMKM terhadap perekonomian nasional juga tercermin jelas dalam data makroekonomi dengan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kinerja UMKM. Keberadaannya yang tersebar di seluruh pelosok negeri juga menjadikannya sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang

efektif, yang mampu menggerakkan roda perekonomian lokal dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Seiring dengan perkembangan zaman, UMKM Indonesia kini berada di tengah pusaran transformasi digital yang masif. Hingga awal tahun 2024 lebih dari 25,55 juta UMKM telah berhasil terintegrasi ke dalam ekosistem digital (*digital onboarding*). Angka ini menunjukkan lompatan besar dalam adopsi teknologi, di mana platform *e-commerce*, media sosial, dan sistem pembayaran digital telah menjadi etalase baru bagi produk-produk lokal. Namun, tantangan berikutnya adalah mendalami literasi digital itu sendiri dari sekadar hadir secara daring menjadi mampu memanfaatkan data untuk melakukan analisis pasar, melakukan pemasaran digital yang strategis, dan mengelola keuangan secara profesional.

Meskipun kuat di pasar domestik, panggung global menyajikan tantangan sekaligus peluang besar yang belum terekspos bagi UMKM. Saat ini kontribusi ekspor UMKM baru mencapai sekitar 15,65% dari total ekspor non-migas nasional, angka yang masih jauh dari potensinya. Pemerintah sendiri telah menargetkan angka ini dapat meningkat di tahun mendatang. Peluang untuk mencapai target tersebut terbuka lebar seiring meningkatnya tren global terhadap produk otentik, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Namun, untuk merebut peluang ini, UMKM harus mampu mengatasi kendala klasik seperti pemenuhan standar kualitas dan sertifikasi internasional, efisiensi logistik, serta akses permodalan untuk peningkatan skala produksi.

Di tingkat global, peran UMKM juga diakui secara strategis. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 90% dari bisnis, 60–70% lapangan pekerjaan, dan 50% lebih dari PDB di seluruh dunia. Melihat peran besar UMKM, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 27 Juni 2017 sebagai Hari UMKM Internasional. Peringatan ini merupakan sebuah pengakuan akan pentingnya peran UMKM dalam transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama bagi perempuan, anak muda, dan kelompok rentan.

Mempertimbangkan besarnya kontribusi UMKM terhadap pembangunan nasional dan potensi serta tantangan yang akan dihadapi di masa depan, maka peringatan Hari UMKM Internasional ini juga bisa

diadopsi sebagai Hari UMKM Nasional Tahun 2025. Peringatan ini dapat dijadikan sebagai momentum nasional untuk menyatukan langkah, memperluas kemitraan, memperkuat kolaborasi dan terus mendorong transformasi UMKM Indonesia menuju ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan mengusung semangat "Meningkatkan Peran UMKM sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Inovasi Berkelanjutan" peringatan ini juga bisa menjadi ajang akselerasi peningkatan kapasitas, promosi produk unggulan secara masif, dan evaluasi kebijakan yang lebih tajam sehingga diharapkan dapat menjadi katalisator yang mendorong pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh Indonesia untuk tidak hanya menjadi raja di negeri sendiri tetapi juga pemain yang diperhitungkan di kancah global.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah :

- a. mendukung terlaksananya Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025; dan
- b. menyinergikan pelaksanaan Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

Tujuan Surat Edaran ini adalah :

- a. menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pemberdayaan UMKM dalam "Meningkatkan Peran UMKM sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Inovasi Berkelanjutan", kepada Kementerian/Lembaga, Dinas yang membidangi UMKM Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan/Komunitas UMKM dan seluruh masyarakat di Indonesia; dan
- b. sebagai momentum untuk mengingat pentingnya peran pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menumbuhkan semangat pemberdayaan UMKM secara masif dan mendorong kolaborasi antar sektor dalam memperkuat daya saing UMKM.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Para Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS),

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian UMKM, Direktur LLP KUKM, Direktur Utama BUMN/BUMD, Pemerintah Provinsi/Daerah Istimewa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan/Komunitas UMKM, serta Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- d. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393).

## 5. Isi

Dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025 dengan tema "**Meningkatkan Peran UMKM sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Inovasi Berkelanjutan**" yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025, diimbau kepada seluruh pihak untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang relevan serta berpartisipasi dalam acara atau kegiatan yang mendukung perkembangan UMKM, seperti pameran produk UMKM, workshop peningkatan kapasitas UMKM, webinar/talkshow/pelatihan pengembangan UMKM, pemberian penghargaan kepada pelaku UMKM berprestasi, kegiatan promosi produk lokal dan kegiatan lainnya.
- b. mendorong partisipasi aktif pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, masyarakat, dan dunia usaha dalam kegiatan peringatan hari UMKM Nasional Tahun 2025.
- c. mendukung perkembangan UMKM dengan menggunakan produk UMKM.
- d. melakukan edukasi tentang pentingnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia.
- e. memanfaatkan momentum ini sebagai sarana memperkuat kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, swasta, akademisi, media, komunitas, dan *stakeholders* lainnya.
- f. menyebarkan informasi/melakukan *public campaign* tentang peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025 di berbagai *platform*/media sosial dengan tagar #MSMEDAY25 #HARIUMKM dan logo peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025; dan
- g. dokumen logo peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025 dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/HARIUMKM2025>.

## 6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Para Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS), Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian UMKM, Direktur Lembaga Layanan Pemasaran KUKM, Direktur Utama BUMN/BUMD, Dinas yang membidangi UMKM Provinsi/D.I dan Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan/Komunitas

UMKM, dan seluruh pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat mendukung dan menyemarakkan Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 25 Juni 2025



Tembusan:

1. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.